



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1	Nama Lengkap	:	MULYADIN ALIAS OM DIN;
2	Tempat Lahir	:	Dompu;
3	Umur/tanggal lahir	:	48 Tahun/ 21 Desember 1970;
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5	Tempat tinggal	:	Dusun Karama, Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
6	Agama	:	Islam;
7	Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan 1 April 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan 26 Juni 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu : SUPARDIN SIDDIK, SH.,MH Advokad/Pengacara, beralamat di Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu tanggal 29 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu tanggal 29 Maret 2019 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu tanggal 29 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULYADIN Alias OM DIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MULYADIN Alias OM DIN** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat:
 - 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 1 (Satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,95 (Nol koma sembilan lima) gram;
 - 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,96 (Nol koma sembilan enam) gram, 0,97 (Nol koma Sembilan tujuh) gram, 0,95 (Nol koma sembilan lima) gram;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- b. 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 6 (Enam) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing;
- 0,61 (Nol koma enam satu) gram;
 - 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
 - 0,26 (Nol koma dua enam) gram;
 - 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram;
 - 0,78 (Nol koma tujuh delapan) gram;
 - 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram;
- c. 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 yang didalamnya terdapat:
- 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,50 (Nol koma lima nol) gram, 0,42 (Nol koma empat dua) gram, 0,46 (Nol koma empat enam) gram, 0,35 (Nol koma tiga lima) gram;
- d. 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 yang didalamnya terdapat:
- 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 2 (Dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,32 (Nol koma tiga dua) gram, 0,40 (Nol koma empat nol) gram;
 - 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 1 (Satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.36 (Nol koma tiga enam) gram
Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 9,6 (Sembilan koma enam) gram selanjutnya 17 (Tujuh belas) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,44 (Nol koma empat empat) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 5,20 (Lima koma dua nol) gram dikurangi berat palstik 0,44 (Nol koma empat empat) gram jadi berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,76 (empat koma tujuh enam) gram.



Total berat bersih dari barang bukti adalah 4,76 (empat koma tujuh enam) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di LABFOR POLRI cabang Denpasar, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 4,71 (Empat koma tujuh satu) gram

- e. 5 (Lima) buah korek api gas;
- f. 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodif;
- g. 3 (Tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan;
- h. 1 (Satu) buah gunting kecil;
- i. 2 (Dua) buah tabung kaca;
- j. 1 (Satu) buah pisau kater;
- k. 1 (Satu) unit HP merk: NOKIA warna hijau;
- l. 1 (Satu) unit HP merk: OPPO warna rose gold;
- m. 1 (Satu) unit HP merk: XIAOMI warna hitam;
- n. 1 (Satu) unit HP merk: OPPO warna merah;
- o. 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 1 (Satu) gulung plastik klip transparan kosong;
- p. 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk;

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAKAN.

- q. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat Uang sebanyak Rp. 270.000 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah), 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MULYADIN ALIAS OM DIN.

- r. 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang sebanyak Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- s. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna hitam lis ungu dengan nopol: EA 6232 PA beserta kunci kontak dan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) An. ENDANG, Alamat Dsn. Kwang Rt:01Ds. Kwangko Kec. Manggelewa Kab. Dompu

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA IKHWAN SETIAWAN (Berkas Penuntutan Terpisah).

- t. Uang sebanyak Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dengan rincian: 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), 8 (Delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ARDYANSYAH Alias ARDY (Berkas Penuntutan Terpisah).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mempelajari permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa selama proses persidangan tidak berbelit-belit serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa MULYADIN alias OM DIN, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di rumah terdakwa Mulyadin alias Om Din di Dusun Karama Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa Mulyadin alias Om Din sedang duduk-duduk di dalam rumahnya sambil main HP tiba-tiba datang saksi Ikhwan Setiawan dan saksi Ardyansyah alias Ardy kemudian saksi Ardyansyah alias Ardy meminta narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi kemudian terdakwa mengeluarkan sabu-sabu dari dalam dompet yang disimpan di kantung celana, kemudian setelah saksi Ardyansyah alias Ardy mendapatkan bong dengan tabung kaca yang sudah terpasang, selanjutnya saksi Ardyansyah alias Ardy membakar sabu-sabu dengan alat bong tersebut dan menghisapnya secara bergantian yaitu Ardyansyah alias Ardy, Terdakwa Mulyadin alias Om Din dan Ikhwan Setiawan masing-masing sebanyak dua kali, kemudian tiba-tiba datang saksi Muhammad Saihun dan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fadlirrahman beserta tim opsional Polres Dompu melakukan penggerebekan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan :

1. Di Ruang Tamu Rumah Terdakwa, ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,95 (Nol koma sembilan lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,96 (Nol koma sembilan enam) gram, 0,97 (Nol koma Sembilan tujuh) gram, 0,95 (Nol koma sembilan lima) gram;
2. Di Kamar Mandi Rumah Terdakwa, ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 6 (enam) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing :
 - 0,61 (Nol koma enam satu) gram;
 - 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
 - 0,26 (Nol koma dua enam) gram;
 - 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram;
 - 0,78 (Nol koma tujuh delapan) gram;
 - 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram;
 - b. 2 (dua) buah tabung kaca
 - c. 1 (satu) buah bong terbuat dari dari botol teh pucuk
3. Di luar dekat jendela Rumah Terdakwa, ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing :
 - 0,50 (Nol koma lima nol) gram;
 - 0,42 (Nol koma empat dua) gram;
 - 0,46 (Nol koma empat enam) gram;
 - 0,35 (Nol koma tiga lima) gram;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Di Ruang Tamu Rumah Terdakwa, ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,32 (Nol koma tiga dua) gram, 0,40 (Nol koma empat nol) gram;
 - b. 5 (lima) buah korek api gas
 - c. 1 (satu) buah koek api gas yang sudah dimodif
 - d. 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari sedotan
 - e. 1 (satu) buah gunting kecil
 - f. 1 (satu) buah pisau cutter
 - g. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna rose gold
 - h. 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna hitam
 - i. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan kosong
5. Di Kantung celana belakang sebelah kanan milik Terdakwa, ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - Uang sebanyak Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor: 0.36 (Nol koma tiga enam) gram
6. Di Kantung celana depan sebelah kanan milik Terdakwa, ditemukan : 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Hijau
7. Ditangan sebelah kiri Terdakwa, ditemukan : 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah
 - Bahwa keseluruhan barang yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian dipertanyakan mengenai ijin kepemilikan terhadap 17 klip transparan yang berisi kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu namun terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikannya. Selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Dompu.
 - Jadi diketahui berat kotor keseluruhannya **9,6 (Sembilan koma enam) gram** selanjutnya 17 (Tujuh belas) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik **0,44 (Nol koma empat empat) gram** setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya **5,20 (Lima koma dua nol) gram** dikurangi berat palstik **0,44 (Nol koma empat empat) gram** jadi berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah **4,76 (empat koma tujuh enam) gram**.

Total berat bersih dari barang bukti adalah **4,76 (empat koma tujuh enam) gram** disisihkan sebagiannya seberat **0,05 (nol koma nol lima) gram** yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di LABFOR POLRI cabang Denpasar, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan **4,71 (Empat koma tujuh satu) gram**

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03/NNF/2019 Tanggal 03 Januari 2018 selaku pemeriksa an. Hermeidi Irianto, S.si , Imam Mahmudi,AMd,SH dan Dewi Yuliana,S.Si,M.Si, 1 (satu) buah plastik klip transparan berlak segel berlabel barang bukti nomor: 03/2019/NF, dengan hasil pemeriksaan : Hasil Pemeriksaan : Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkoba, Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetmina
- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 03/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MULYADIN alias OM DIN secara bersama-sama dengan saksi Ikhwan Setiawan dan saksi Ardyansyah alias Ardy (berkas penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Karama Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Dompu, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa Mulyadin alias Om Din sedang duduk-duduk di dalam rumahnya sambil main HP tiba-tiba datang saksi Ikhwan Setiawan dan saksi Ardyansyah alias Ardy kemudian saksi Ardyansyah alias Ardy meminta narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi kemudian terdakwa mengeluarkan sabu-sabu dari dalam dompet yang disimpan di kantung celana, kemudian setelah saksi Ardyansyah alias Ardy mendapatkan bong dengan tabung kaca yang sudah terpasang, selanjutnya saksi Ardyansyah alias Ardy membakar sabu-sabu dengan alat bong tersebut dan menghisapnya secara bergantian yaitu Ardyansyah alias Ardy, Terdakwa Mulyadin alias Om Din dan Ikhwan Setiawan masing-masing sebanyak dua kali, kemudian tiba-tiba datang saksi Muhammad Saihun dan saksi Fadlirrahman beserta tim opsial Polres Dompu melakukan penggerebekan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan :

1. Di Ruang Tamu Rumah Terdakwa, ditemukan :

- a. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,95 (Nol koma sembilan lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,96 (Nol koma sembilan enam) gram, 0,97 (Nol koma Sembilan tujuh) gram, 0,95 (Nol koma sembilan lima) gram;

2. Di Kamar Mandi Rumah Terdakwa, ditemukan :

- a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 6 (enam) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing :
 - 0,61 (Nol koma enam satu) gram;
 - 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,26 (Nol koma dua enam) gram;
- 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram;
- 0,78 (Nol koma tujuh delapan) gram;
- 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram;
- b. 2 (dua) buah tabung kaca
- c. 1 (satu) buah bong terbuat dari dari botol teh pucuk
- 3. Di luar dekat jendela Rumah Terdakwa, ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing :
 - 0,50 (Nol koma lima nol) gram;
 - 0,42 (Nol koma empat dua) gram;
 - 0,46 (Nol koma empat enam) gram;
 - 0,35 (Nol koma tiga lima) gram;
- 4. Di Ruang Tamu Rumah Terdakwa, ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,32 (Nol koma tiga dua) gram, 0,40 (Nol koma empat nol) gram;
 - b. 5 (lima) buah korek api gas
 - c. 1 (satu) buah koek api gas yang sudah dimodif
 - d. 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari sedotan
 - e. 1 (satu) buah gunting kecil
 - f. 1 (satu) buah pisau cutter
 - g. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna rose gold
 - h. 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna hitam
 - i. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan kosong
- 5. Di Kantung celana belakang sebelah kanan milik Terdakwa, ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - Uang sebanyak Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor: 0.36 (Nol koma tiga enam) gram
- 6. Di Kantung celana depan sebelah kanan milik Terdakwa, ditemukan : 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Hijau
- 7. Ditangan sebelah kiri Terdakwa, ditemukan : 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah
- Bahwa keseluruhan barang yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian dipertanyakan mengenai ijin kepemilikan terhadap 17 klip transparan yang berisi kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu namun terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikannya. Selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Dompu.
- Jadi diketahui berat kotor keseluruhan **9,6 (Sebelas koma enam) gram** selanjutnya 17 (Tujuh belas) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik **0,44 (Nol koma empat empat) gram** setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya **5,20 (Lima koma dua nol) gram** dikurangi berat palstik **0,44 (Nol koma empat empat) gram** jadi berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah **4,76 (empat koma tujuh enam) gram**.
Total berat bersih dari barang bukti adalah **4,76 (empat koma tujuh enam) gram** disisihkan sebagiannya seberat **0,05 (nol koma nol lima) gram** yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di LABFOR POLRI cabang Denpasar, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan **4,71 (Empat koma tujuh satu) gram**
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03/NNF/2019 Tanggal 03 Januari 2018 selaku pemeriksa an. Hermeidi Irianto, S.si , Imam Mahmudi,AMd,SH dan Dewi Yuliana,S.Si,M.Si, 1 (satu) buah plastik klip transparan berlak segel berlabel barang bukti nomor: 03/2019/NF, dengan hasil pemeriksaan : Hasil Pemeriksaan : Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkoba, Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetmina

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 03/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R00011/LHU/ BLPK/1/2019 tanggal 3 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Made Oka, S.Si, Manajer Teknik Pengujian dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD SAIHUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Fadlirahman serta anggota opsnal lainnya.
- Bahwa selain Terdakwa, saksi juga pada waktu itu menangkap saudara Ikhwan Setiawan dan saudara Ardyansyah alias Ardy;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 wita bertempat bertempat di rumah terdakwa di Dusun Karama Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.
- Bahwa pada waktu itu saksi mendapatkan 17 (tujuh belas) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Pemilik dari 17 (tujuh belas) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada saat di geledah tidak ada yang mau mengakui namun barang bukti tersebut di temukan di rumah milik terdakwa;
- Bahwa 17 (tujuh belas) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu tersebut di temukan di ruang tamu, ruang keluarga, maupun di kamar mandi, rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa menerangkan pernah membeli sabu – sabu dari Sdr. BELLO tersebut membeli barang tersebut untuk dikonsumsi pribadi.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada beberapa orang yang telah melakukan pesta narkoba di rumah Terdakwa, kemudian tim opsnel langsung turun pada saat itu dan setelah di perhatikan gerak gerik ciri-ciri kedaan rumah tim opsnel langsung melakukan penggerebekan serta upaya penggeledahan rumah dan beberapa saksi masyarakat yang kebetulan lewat untuk melihat kejadian penggeledah tersebut dari hasil penggeledahan tersebut kemudian di dapat 17 (tujuh belas) klip plastic transparan yang di duga narkoba jenis sabu-sabu, yang mana pada saat itu di temukan di dalam kotak rokok sempoerna dan dalam kotak rokok surya 16, berserta alat bukti lainnya yang berada di di kamar mandi terdakwa setelah itu di upaya kan geledah badan di temukan di dompet terdakwa 1 (buah) klip di duga narkoba jenis sabu – sabu di dalam dompet tersebut.
- Bahwa pada waktu itu anggota lainnya yaitu saksi Fadlirahman sempat melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 yang di buang di bawah jendela rumah terdakwa di saksikan oleh masyarakat umum yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 8x5 cm yang terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu yang menyatakan bahwa semua barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa. Yang benar Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut hanya 1 paket dan yang lainnya Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. FADLI RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Fadlirahman serta anggota opsnal lainnya.
- Bahwa selain Terdakwa, saksi juga pada waktu itu menangkap saudara Ikhwan Setiawan dan saudara Ardyansyah alias Ardy;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 wita bertempat bertempat di rumah terdakwa di Dusun Karama Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.
- Bahwa pada waktu itu saksi mendapatkan 17 (tujuh belas) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Pemilik dari 17 (tujuh belas) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu tersebut

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat di geledah tidak ada yang mau mengakui namun barang bukti tersebut di temukan di rumah milik terdakwa;

- Bahwa 17 (tujuh belas) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu-sabu tersebut di temukan di ruang tamu, ruang keluarga, maupun di kamar mandi, rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat di interograsi terdakwa menerangkan pernah membeli sabu – sabu dari Sdr. BELLO tersebut membeli barang tersebut untuk dikonsumsi pribadi.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada beberapa orang yang telah melakukan pesta narkotika di rumah Terdakwa, kemudian tim opsnel langsung turun pada saat itu dan setelah di perhatikan gerak gerik ciri-ciri kedaan rumah tim opsnel langsung melakukan penggerebekan serta upaya penggeledahan rumah dan beberapa saksi masyarakat yang kebetulan lewat untuk melihat kejadian penggeledah tersebut dari hasil penggeledahan tersebut kemudian di dapat 17 (tujuh belas) klip plastic transparan yang di duga narkotika jenis sabu-sabu, yang mana pada saat itu di temukan di dalam kotak rokok sempoerna dan dalam kotak rokok surya 16, berserta alat bukti lainnya yang berada di di kamar mandi terdakwa setelah itu di upaya kan geledah badan di temukan di dompet terdakwa 1 (buah) klip di duga narkotika jenis sabu – sabu di dalam dompet tersebut.
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 yang di buang di bawah jendela rumah terdakwa di saksikan oleh masyarakat umum yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu yang menyatakan bahwa semua barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa. Yang

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut hanya 1 paket dan yang lainnya Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

3. AWALUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang di lakukan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa, serta saudara Ikhwan Setiawan dan saudara Ardyansyah alias Ardy pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 wita bertempat bertempat di rumah terdakwa di Dusun Karama Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.
- Bahwa awalnya saksi hendak menuju dermaga soro kempo untuk memancing lalu di tengah perjalanan tepatnya di rumah terdakwa saksi melihat keramaian lalu saksi mendekati dan melihat telah banyak polisi berpakaian preman dan ada beberapa yang membawa senjata lalu saksi di minta untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan tersebut.
- Bahwa pada waktu itu ditemukan 17 buah plastic yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa serta saudara Ikhwan Setiawan dan saudara Ardyansyah alias Ardy mendapatkan 17 (Tujuh Belas) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan diri terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Karama Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa terlebih dahulu mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan sdr. IKHWAN SETIAWAN dan sdr. ARDYANSYAH alias ARDY;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang merupakan milik Terdakwa pada waktu itu merupakan milik Terdakwa yang berjumlah 1 (satu) gulung sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa sebanyak 17 (Tujuh Belas) gulung dimana dari 16 (enam belas) gulung barang tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk didalam rumahnya sambil main HP tiba-tiba datang sdr. IKHWAN SETIAWAN dan kurang lebih 1 menit sdr. ARDYANSYAH alias ARDY pun datang dimana pada saat itu Terdakwa beserta sdr. IKHWAN SETIAWAN dan sdr. ARDYANSYAH alias ARDY duduk diruang tamu rumah Terdakwa kemudian sdr. ARDYANSYAH alias ARDY meminta narkoba jenis sabu-sbu terhadap Terdakwa untuk dikonsumsi kemudian Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu-sabu didalam dompet Terdakwa yang Terdakwa simpan dikantung celana kemudian sdr. ARDYANSYAH alias ARDY mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah itu sdr. ARDYANSYAH alias ARDY dan sdr. IKHWAN SETIAWAN keluar dari rumah dan kurang lebih 5 (Lima) menit sdr. ARDYANSYAH alias ARDY dan sdr. IKHWAN SETIAWAN datang lagi sambil sdr. ARDYANSYAH alias ARDY membawa bong beserta tabung kaca yang sudah terpasang dibong dan perlengkapan lainnya tersebut kemudian Terdakwa beserta sdr. ARDYANSYAH alias ARDY dan sdr. IKHWAN SETIAWAN mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang dimana sdr. ARDYANSYAH alias ARDY yang membakar duluan dan setelah kurang lebih 10 (Sepuluh) menit datang anggota kepolisian sehingga Terdakwa beserta sdr. ARDYANSYAH alias ARDY dan sdr. IKHWAN SETIAWAN lari masuk kedalam kamar mandi dan anggota kepolisian pun mengamankan kami dan Terdakwa beserta sdr. ARDYANSYAH alias ARDY dan sdr. IKHWAN

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu



SETIAWAN dibawa keluar didepan rumah bersama dengan anggota kepolisian setelah itu Terdakwa bersama anggota kepolisian dan saksi umum diajak masuk kedalam rumah untuk menyaksikan penggeledahan kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah milik Terdakwa oleh anggota kepolisian dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu didalam kotak rokok sampoerna dan didalam kotak rokok surya 16 beserta barang bukti lainnya diruang tamu tempat Terdakwa beserta sdr. ARDYANSYAH alias ARDY dan sdr. IKHWAN SETIAWAN mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu setelah itu anggota kepolisian menemukan bong, tabung kaca beserta narkoba jenis sabu-sabu di dalam kamar mandi rumah milik Terdakwa setelah itu dilakukan pencarian diluar rumah dan didapatkan oleh anggota kepolisian narkoba jenis sabu-sabu didalam kotak rokok surya 16 diluar dekat jendela ruang tamu milik Terdakwa dan kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa beserta sdr. ARDYANSYAH alias ARDY dan sdr. IKHWAN SETIAWAN kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik sdr. IKHWAN SETIAWAN setelah itu Terdakwa beserta sdr. ARDYANSYAH alias ARDY dan sdr. IKHWAN SETIAWAN dan barang bukti dibawa kepolres dompu.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama sdr. ARDYANSYAH alias ARDY dan sdr. IKHWAN SETIAWAN Terdakwa dapatkan dengan cara membeli terhadap sdr. BELO, dimana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu terhadap sdr. BELO sebanyak 5 (Lima) gram pengakuan dari sdr BELO dengan harga Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana Terdakwa membeli Narkoba terhadap Sdr. Belo sebanyak tiga kali dan terakhir pada tanggal 21 Desember 2018.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, dimana Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (Satu) hari sebanyak 3 (tiga) kali karena apabila Terdakwa tidak mengkonsumsinya badan Terdakwa akan terasa sakit dan lemas
- Bahwa tujuan sdr. ARDYANSYAH alias ARDY dan sdr. IKHWAN SETIAWAN mendatangi rumah Terdakwa pada saat itu untuk tujuan main-main saja
- Bahwa terangka mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu mulai dari bulan Januari 2018.
- Bahwa Terdakwa yang membawa lari bong dari ruang tamu kedalam kamar mandi karena Terdakwa kaget akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang telah membuat bong tersebut karena pada saat itu sdr.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDYANSYAH alias ARDY dan sdr. IKHWAN SETIAWAN yang membawanya;

- Bahwa benar Terdakwa tidak bisa menunjukan dan tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba tersebut pada saat penangkapan.
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat:
 - 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 1 (Satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor: 0,95 (Nol koma sembilan lima) gram;
 - 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,96 (Nol koma sembilan enam) gram, 0,97 (Nol koma Sembilan tujuh) gram, 0,95 (Nol koma sembilan lima) gram;
- b. 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 6 (Enam) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,61 (Nol koma enam satu) gram, 0,53 (Nol koma lima tiga) gram, 0,26 (Nol koma dua enam) gram, 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram, 0,78 (Nol koma tujuh delapan) gram, 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram;
- c. 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 yang didalamnya terdapat:
 - 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,50 (Nol koma lima nol) gram, 0,42 (Nol koma empat dua) gram, 0,46 (Nol koma empat enam) gram dan 0,35 (Nol koma tiga lima) gram;
- d. 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 yang didalamnya terdapat:
 - 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 2 (Dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor masing-masing: 0,32 (Nol koma tiga dua) gram dan 0,40 (Nol koma empat nol) gram;

- e. 1 (satu) bauh dompet warna hitam yang didalamnya terdapat:
- Uang sebanyak Rp. 270.000 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian: 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dan 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 1 (Satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor: 0.36 (Nol koma tiga enam) gram. Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 9,6 (Sembilan koma enam) gram selanjutnya 17 (Tujuh belas) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,44 (Nol koma empat empat) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 5,20 (Lima koma dua nol) gram dikurangi berat palstik 0,44 (Nol koma empat empat) gram jadi berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,76 (empat koma tujuh enam) gram. Total berat bersih dari barang bukti adalah 4,76 (empat koma tujuh enam) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di LABFOR POLRI cabang Denpasar, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 4,71 (Empat koma tujuh satu) gram
- f. 5 (Lima) buah korek api gas;
- g. 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodif;
- h. 3 (Tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan;
- i. 1 (Satu) buah gunting kecil;
- j. 2 (Dua) bauh tabung kaca;
- k. 1 (Satu) buah pisau kater;
- l. 1 (Satu) unit HP merk: NOKIA warna hijau;
- m. 1 (Satu) unit HP merk: OPPO warna rose gold;
- n. 1 (Satu) unit HP merk: XIAOMI warna hitam;
- o. 1 (Satu) unit HP merk: OPPO warna merah;
- p. 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 1 (Satu) gulung plastik klip transparan kosong;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk;
- r. 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang sebanyak Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- s. Uang sebanyak Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dengan rincian: 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan 8 (Delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);
- t. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna hitam lis ungu dengan nopol: EA 6232 PA beserta kunci kontak dan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) An. ENDANG, Alamat Dsn. Kwang Rt:01Ds. Kwangko Kec. Manggelewa Kab. Dompu.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Karama Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada waktu itu bersama IKHWAN SETIAWAN dan ARDYANSYAH alias ARDY;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 17 (Tujuh Belas) gulung dan setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat kotor 9.6 (sembilan koma enam) gram dan setelah disisihkan plastik sehingga didapat berat bersih dari 17 (tujuh belas) gulung narkoba jenis shabu-shabu tersebut seberat 4.76 (empat koma tujuh puluh enam) gram;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Bageto sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar keseluruhan narkoba jenis shabu-habu yang ditemukan pada waktu penangkapan terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap, Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan mengonsumsi narkoba tersebut pada saat penangkapan.
- Bahwa benar urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakalah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

AD.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MULYADIN ALIAS OM DIN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin / sepengetahuan pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD SAIHUN, saksi FADLI RAHMAN dan saksi AWALUDIN yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa pada hari ditangkapnya terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karama Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu. Awalnya petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarat dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Ikhwan Setiawan serta Ardiansyah, yang mana saat akan ditangkap Terdakwa bersama Ikhwan Setiawan serta Ardiansyah sedang duduk di dalam rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 1 (Satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor: 0,95 (Nol koma sembilan lima) gram, 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,96 (Nol koma sembilan enam) gram, 0,97 (Nol koma Sembilan tujuh) gram, 0,95 (Nol koma sembilan lima) gram, 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 6 (Enam) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,61 (Nol koma enam satu) gram, 0,53 (Nol koma lima tiga) gram, 0,26 (Nol koma dua enam) gram, 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram, 0,78 (Nol koma tujuh delapan) gram, 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,50 (Nol koma lima nol) gram, 0,42 (Nol koma empat dua) gram, 0,46 (Nol koma empat enam) gram dan 0,35 (Nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 2 (Dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,32 (Nol koma tiga dua) gram dan 0,40 (Nol koma empat nol) gram, 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 1 (Satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor: 0,36 (Nol koma tiga enam) gram. Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 9,6 (Sembilan koma enam) gram selanjutnya 17 (Tujuh belas) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,44 (Nol koma empat empat) gram setelah

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 5,20 (Lima koma dua nol) gram dikurangi berat plastik 0,44 (Nol koma empat empat) gram jadi berat bersih Kristal bening narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,76 (empat koma tujuh enam) gram. Total berat bersih dari barang bukti adalah 4,76 (empat koma tujuh enam) gram

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Bageto sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah pasien dalam pengobatan oleh karena tidak dapat menunjukkan bukti yang sah seperti surat keterangan dokter, salinan resep atau label/etiket juga terdakwa bukanlah orang yang mendapat izin khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan ataupun terdakwa bukanlah pengusaha yang bergerak dalam usaha industri farmasi yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, maupun pedagang besar farmasi yang mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkoba dan alat kesehatan, serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

AD.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD SAIHUN, saksi FADLI RAHMAN dan saksi AWALUDIN yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa pada hari ditangkapnya terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Karama Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu. Awalnya petugas Kepolisian mendapat

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu



informasi dari masyarakat dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Ikhwan Setiawan serta Ardiansyah, yang mana saat akan ditangkap Terdakwa bersama Ikhwan Setiawan serta Ardiansyah sedang duduk di dalam rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 1 (Satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor: 0,95 (Nol koma sembilan lima) gram, 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,96 (Nol koma sembilan enam) gram, 0,97 (Nol koma Sembilan tujuh) gram, 0,95 (Nol koma sembilan lima) gram, 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 6 (Enam) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,61 (Nol koma enam satu) gram, 0,53 (Nol koma lima tiga) gram, 0,26 (Nol koma dua enam) gram, 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram, 0,78 (Nol koma tujuh delapan) gram, 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,50 (Nol koma lima nol) gram, 0,42 (Nol koma empat dua) gram, 0,46 (Nol koma empat enam) gram dan 0,35 (Nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 2 (Dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,32 (Nol koma tiga dua) gram dan 0,40 (Nol koma empat nol) gram, 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 1 (Satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor: 0,36 (Nol koma tiga enam) gram. Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 9,6 (Sembilan koma enam) gram selanjutnya 17 (Tujuh belas) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,44 (Nol koma empat empat) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 5,20 (Lima koma dua nol) gram dikurangi berat plastik 0,44 (Nol koma empat empat) gram

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi berat bersih Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,76 (empat koma tujuh enam) gram. Total berat bersih dari barang bukti adalah 4,76 (empat koma tujuh enam) gram

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Nar-R00011 /LHU/BLKPK/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 menerangkan bahwa terdakwa negative methamphetamine, dengan demikian unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan hanya mengakui 1 (satu) gulung plastik transparan yang berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang merupakan miliknya sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) gulung plastik transparan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak diakui dan tidak mengetahui kepemilikannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat didukung dengan alat-alat bukti baik saksi-saksi maupun alat bukti yang lainnya, sedangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa dan pada waktu penangkapan Tersebut terdakwa sempat membuang narkotika jenis shabu-shabu tersebut melalui jendela rumah namun dilihat oleh saksi Fadlirahman. Sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bantahan Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak berdasar serta dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dalam diri

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara juga terhadap terdakwa tersebut berdasarkan pasal 112 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa :

- a. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat:
 - 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 1 (Satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,95 (Nol koma sembilan lima) gram;
 - 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,96 (Nol koma sembilan enam) gram, 0,97 (Nol koma Sembilan tujuh) gram, 0,95 (Nol koma sembilan lima) gram;
- b. 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 6 (Enam) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing;
 - 0,61 (Nol koma enam satu) gram;
 - 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
 - 0,26 (Nol koma dua enam) gram;
 - 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram;
 - 0,78 (Nol koma tujuh delapan) gram;
 - 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram;
- c. 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 yang didalamnya terdapat:
 - 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,50 (Nol koma lima nol) gram, 0,42 (Nol

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma empat dua) gram, 0,46 (Nol koma empat enam) gram, 0,35 (Nol koma tiga lima) gram;

d. 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 yang didalamnya terdapat:

- 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 2 (Dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,32 (Nol koma tiga dua) gram, 0,40 (Nol koma empat nol) gram;

- 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 1 (Satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.36 (Nol koma tiga enam) gram

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 9,6 (Sembilan koma enam) gram selanjutnya 17 (Tujuh belas) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,44 (Nol koma empat empat) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 5,20 (Lima koma dua nol) gram dikurangi berat palstik 0,44 (Nol koma empat empat) gram jadi berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,76 (empat koma tujuh enam) gram.

Total berat bersih dari barang bukti adalah 4,76 (empat koma tujuh enam) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di LABFOR POLRI cabang Denpasar, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 4,71 (Empat koma tujuh satu) gram

- e. 5 (Lima) buah korek api gas;
- f. 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodif;
- g. 3 (Tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan;
- h. 1 (Satu) buah gunting kecil;
- i. 2 (Dua) bauh tabung kaca;
- j. 1 (Satu) buah pisau kater;
- k. 1 (Satu) unit HP merk: NOKIA warna hijau;
- l. 1 (Satu) unit HP merk: OPPO warna rose gold;
- m. 1 (Satu) unit HP merk: XIAOMI warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (Satu) unit HP merk: OPPO warna merah;
- o. 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 1 (Satu) gulung plastik klip transparan kosong;
- p. 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk;

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAKAN.

- q. 1 (satu) bauh dompet warna hitam yang didalamnya terdapat Uang sebanyak Rp. 270.000 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah), 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MULYADIN ALIAS OM DIN.

- r. 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang sebanyak Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- s. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna hitam lis ungu dengan nopol: EA 6232 PA beserta kunci kontak dan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) An. ENDANG, Alamat Dsn. Kwang Rt:01Ds. Kwangko Kec. Manggelewa Kab. Dompu

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA IKHWAN SETIAWAN (Berkas Penuntutan Terpisah).

- t. Uang sebanyak Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dengan rincian: 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), 8 (Delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ARDYANSYAH Alias ARDY (Berkas Penuntutan Terpisah).

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan-keadaan meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MULYADIN AIAS OM DIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "MULYADIN ALIAS OM DIN" dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa "MULYADIN ALIAS OM DIN" sejumlah Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat:
 - 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 1 (Satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,95 (Nol koma sembilan lima) gram;
 - 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,96 (Nol koma sembilan enam) gram, 0,97 (Nol koma Sembilan tujuh) gram, 0,95 (Nol koma sembilan lima) gram;

- b. 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 6 (Enam) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing;

- 0,61 (Nol koma enam satu) gram;
- 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
- 0,26 (Nol koma dua enam) gram;
- 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram;
- 0,78 (Nol koma tujuh delapan) gram;
- 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram;

- c. 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 yang didalamnya terdapat:

- 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,50 (Nol koma lima nol) gram, 0,42 (Nol koma empat dua) gram, 0,46 (Nol koma empat enam) gram, 0,35 (Nol koma tiga lima) gram;

- d. 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 yang didalamnya terdapat:

- 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 2 (Dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,32 (Nol koma tiga dua) gram, 0,40 (Nol koma empat nol) gram;
- 1 (Satu) buah plastik klip tansparan ukuran 8x5 cm yang didalamnya terdapat 1 (Satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.36 (Nol koma tiga enam) gram
Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 9,6 (Sembilan koma enam) gram selanjutnya 17 (Tujuh belas) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,44 (Nol koma empat empat) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 5,20 (Lima koma dua nol) gram

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi berat palstik 0,44 (Nol koma empat empat) gram jadi berat bersih Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,76 (empat koma tujuh enam) gram.

Total berat bersih dari barang bukti adalah 4,76 (empat koma tujuh enam) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di LABFOR POLRI cabang Denpasar, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 4,71 (Empat koma tujuh satu) gram

- e. 5 (Lima) buah korek api gas;
 - f. 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodif;
 - g. 3 (Tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan;
 - h. 1 (Satu) buah gunting kecil;
 - i. 2 (Dua) bauh tabung kaca;
 - j. 1 (Satu) buah pisau kater;
 - k. 1 (Satu) unit HP merk: NOKIA warna hijau;
 - l. 1 (Satu) unit HP merk: OPPO warna rose gold;
 - m. 1 (Satu) unit HP merk: XIAOMI warna hitam;
 - n. 1 (Satu) unit HP merk: OPPO warna merah;
 - o. 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 1 (Satu) gulung plastik klip transparan kosong;
 - p. 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk;
- DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAKAN.

- q. 1 (satu) bauh dompet warna hitam yang didalamnya terdapat Uang sebanyak Rp. 270.000 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah), 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MULYADIN ALIAS OM DIN.

- r. 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang sebanyak Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- s. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna hitam lis ungu dengan nopol: EA 6232 PA beserta kunci kontak dan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) An. ENDANG, Alamat Dsn. Kwang Rt:01Ds. Kwangko Kec. Manggelewa Kab. Dompu

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA IKHWAN SETIAWAN (Berkas Penuntutan Terpisah).

- t. Uang sebanyak Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dengan rincian:
6 (Enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah),
4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), 8 (Delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ARDYANSYAH Alias ARDY (Berkas Penuntutan Terpisah).

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : **SENIN** tanggal **24 JUNI 2019**, oleh kami **H.M. NUR SALAM, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.** Dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **25 JUNI 2019** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **YASIN Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **ARIZ RIZKY RAMADHAN, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

H.M. NUR SALAM, SH.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

YASIN

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dpu